

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**KEWENANGAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERAPADU  
KABUPATEN BUNGO**



**TAPM** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik

**Disusun Oleh :**

**SAFRIZAL**

**NIM. 500002327**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

### KEWENANGAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BUNGO

SAFRIZAL  
NIM. 500002327

#### PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

Kata Kunci : *Kewenangan, Perizinan, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu*

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti.

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini bahwa Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2013 yang merupakan kebijakan publik. Tugas pokoknya adalah melaksanakan program dan kegiatan bidang perijinan dan non perijinan. Sebagai pedoman pencapaian tujuan, perencanaan strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut: (1) Dimensi Keterlibatan Pimpinan Puncak; (2) Dimensi Alokasi Dana, Sarana Dan Prasarana; dan (3) Dimensi Waktu. Sementara itu, hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdiri atas: 1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan di bidang investasi dan perizinan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya. 2. Masih kurangnya sumber daya manusia yang ditempatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu seperti dari Dinas Pekerjaan Umum atau Kantor Lingkungan Hidup. 3. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bungo mengenai tugas pelayanan perijinan yang belum dicabut.



## **ABSTRACT**

*At the Licensing Authority of the Regional Investment Agency and Integrated Licensing Services Bungo*

SAFRIZAL  
NIM. 500002327

### **PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA**

*This research was conducted in order to determine the licensing authority Regional Investment Agency and Integrated Licensing Services Bungo and to determine obstacles in the implementation of the licensing authority Regional Investment Agency and Integrated Licensing Services Bungo.*

*This research is using qualitative research. Qualitative research is research related to ideas, perceptions, opinions, beliefs people to be studied and all of them can not be measured with numbers. In this study, the theory used in the research are not forced to obtain a full picture on a matter in the eyes of people who have been investigated.*

*As a conclusion from this study that the Licensing Authority of the Regional Investment Agency and Integrated Licensing Services Bungo contained in Article 13 of decree No. 4 of 2013 on Duties and Functions Principal Regional Investment Agency and Integrated Licensing Services Bungo in 2013 which is a public policy. The main task is to carry out programs and activities in the field of licensing and non-licensing, preparation and assessment procedures and technical guidelines for the licensing and non-licensing services, implementation of the processing and management of licensing and permitting non. As a guideline the achievement of objectives, strategic planning and the Regional Investment Agency Integrated Licensing Services Bungo has the following dimensions: (1) Dimensions of Leadership Involvement Peak; (2) Dimensions Allocation Fund, Facilities and Infrastructure; and (3) Dimensional Time. Meanwhile, the obstacles in the implementation of the licensing authority Regional Investment Agency and Integrated Licensing Services Bungo consists of: 1. Inconsistency on the implementation of the planning document in the field of investment and licensing as a result of a lack of commitment to implement them. 2. There is still a lack of human resources that are placed by the Regional Task Force on Regional Investment Agency and the Integrated Licensing Services as of the Public Works Department or the Office of the Environment. 3. The existence of the decree about assignment Bungo licensing service that has not been revoked.*

**LEMBAR PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**JUDUL TAPM : KEWENANGAN PERIZINAN PADA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH DAN  
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO.**

**NAMA : Safrizal**

**NIM : 500002327**

**PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Agus, S.Sos., M.Hum**  
NIP. 19640808/198712 1 002

  
**Dr. Dra. Siti Aisyah, M.Pd**  
NIP. 19640411 198903 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu/ Program  
Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

  
**Dr. Darmanto, M.Ed**  
NIP. 19591027 198603 1 003

  
**Suciati, M.Sc., Ph.D**  
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

**NAMA : Safrizal**  
**NIM : 500002327**  
**PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik**  
**JUDUL TAPM : KEWENANGAN PERIZINAN PADA BADAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH DAN  
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BUNGO.**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

**Hari/tanggal : Sabtu, 13 Juni 2015**  
**Waktu : 19.30 – 21.30 WIB**

Dan telah dinyatakan **LULUS**.

Panitia Penguji TAPM

**Ketua Komisi Penguji : Dra. Hartinawati, M.Pd**

**Penguji Ahli : Dr. Agus Maulana, MSM**

**Pembimbing I : Dr. Agus, S.Sos., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Dra. Siti Aisyah, M.Pd**



.....  
.....  
.....  
.....



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “KEWENANGAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BUNGO” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupundirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jambi, Juni 2015

Yang Menyatakan,



**Safrizal**  
NIM. 500002327

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jugalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “KEWENANGAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BUNGO”.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menemui banyak kesulitan, akan tetapi berkat usaha kerja keras dan ketabahan maka penulisan ini dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral serta masukan dari kedua dosen pembimbing yang sangat berperan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Agus, S.Sos., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Dra. Siti Aisyah, M.Pd selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan kerelaan hati yang tulus dalam memberikan bimbingan juga masukan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu/ Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka.
3. Ibu Dra. Hartinawati, M.Pd selaku Kepala UPBJJ UT Jambi, Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi.
4. Bapak H. SUDIRMAN ZAINI, SH, MH, selaku Bupati Bungo dan Bapak H. MASHURI, SP, ME selaku Wakil Bupati Bungo yang telah memberikan sumbangsih dana beasiswa dan kesempatan yang berharga bagi penulis untuk mengikuti izin belajar pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi.

5. Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ-UT Jambi, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama perkuliahan berlangsung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa yang membutuhkan.

Jambi, Juni 2015

Penulis,





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418  
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588

**BIODATA**

Nama : **Safrizal**  
NIM : 500002327  
Tempat dan Tgl. Lahir : Tuo Limbur, 17 Oktober 1982  
Registrasi Pertama : Tahun 2012

**Riwayat Pendidikan :**

- S1 Administrasi Negara STIA Setih Setio Muara Bungo(Thn. 2007 - 2011)
- SMEA Akuntansi Setih Setio Muara Bungo..... (Thn. 1997 - 2000)
- SMP Negeri 1 Tanah Tanah Tumbuh.....(Thn. 1994 - 1997)
- SD Negeri No. 400/II Tuo Limbur..... (Thn. 1988 - 1994)

**Riwayat Pekerjaan :**

- PNS pada Sekretariat Daerah Kab. Bungo.....(Thn. 2011 - sekarang)
- PNS pada Inspektorat Kabupaten Bungo.....(Thn. 2010 - 2011)
- PNS pada Satpol PP Kab. Bungo.....(Thn. 2006 - 2010)
- Karyawan KUD Perintis Utama Kabupaten Bungo.....(Thn. 2004 - 2006)
- Karyawan PT. JR. POM Kabupaten Bungo.....(Thn. 2001 - 2004)

Alamat Tetap : Jl. Umar Achmad Rt/Rw 030/007 Kel. Pasir  
Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo Prov.  
Jambi (Kode Pos : 37214).

No. Telp/ HP : 081274005601

Jambi, Juni 2015

Yang Mendaftar,

  
**Safrizal**  
NIM. 500002327

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	iii
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	iv
<b>Lembar Pernyataan</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	iv
<b>Riwayat Hidup</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	54
C. Kerangka Berpikir.....	56
D. Operasionalisasi Konsep .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	61
B. Sumber Informasi .....	63
C. Pemilihan Informan .....	64
D. Instrumen Penelitian.....	66
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	66
F. Tahap Penelitian.....	68
F. Metode Analisis Data.....	74
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	76
B. Kebijakan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.....	82
C. Analisis Hasil Penelitian.....	91
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	94
1. Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.....	94
2. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.....	100

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut dan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD wajib menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Pasal 150 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan.

Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (Dua Puluh) tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Setelah Kepala Daerah Terpilih dilantik untuk masa jabatan Tahun 2011-2016 maka Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam sebuah dokumen perencanaan Jangka Menengah (RPJMD).

Dalam Pasal 151 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah disebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Dalam Manajemen, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Louis A. Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan (Manullang, 1983: 47). Perencanaan merupakan serangkaian tindakan juga untuk menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu (George R. Terry, 2010: 9).

Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, setiap pemerintahan daerah berkewajiban membuat rencana strategis untuk mencapai sasaran pembangunan di daerah termasuk kegiatan penanaman modal guna mendukung pembangunan dan juga perizinan yang saat ini dilakukan oleh Pelayanan Perizinan Terpadu. Salah satu pemerintahan daerah ialah Kabupaten Bungo di Propinsi Jambi.

Pemerintah Kabupaten Bungo mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan RPJM dan RKPD yang salah satunya di bidang penanaman modal dengan ketentuan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam aspek manajemen RPJM dan RKPD tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu



merupakan salah satu dari lima fungsi manajemen yakni perencanaan. Perencanaan merupakan aspek terpenting dari manajemen. Perencanaan dalam RPJM dan RKPD menghasilkan pelayanan publik. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (publik service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan civil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Hak atas pelayanan itu sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apa pun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, tugas pelayanan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik. Sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Salah satu urusan birokrasi yang pada pemerintahan daerah disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan publik.

Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM). Ada 7 Jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di daerah yaitu:



1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanaman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Di kabupaten Bungo, penanaman modal daerah merupakan bagian dari tujuan PJMD 2011-2016 Kabupaten Bungo. Dari penyusunan RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2011–2016 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Bungo ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2011– 2016.
2. Menyiapkan rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bungo, guna menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Bungo dan APBD Provinsi Jambi, APBN, dan sumber dana lainnya:
3. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten, serta antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.

4. Untuk mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo
5. Untuk meningkatkan pemerataan pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil-hasil pembangunan daerah tersebut.
6. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), guna terwujudnya kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui kebersamaan antara Pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan penanaman modal daerah di Kabupaten Bungo dalam rangka menyukseskan program pembangunan daerah maka Indikator kinerja pemerintah daerahnya adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kerjanya.

Indikator kinerja BPMD dan PPT yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA
3. Rasio daya serap tenaga kerja
4. Lama proses perizinan (hari).



Di kabupaten Bungo, maka peran kepala BPMD dan PPT sangat diperlukan guna meningkatkan investasi daerah. Investasi ini merupakan modal daerah dalam membangun baik fisik maupun spiritual.

Secara umum daerah menyadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema yang cukup rumit. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Di sisi lain, sebagian besar daerah mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya. Sumber pendanaan yang secara kasat mata bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah adalah dengan menarik investasi baik domestik maupun asing.

Saat ini pembangunan Kabupaten Bungo sampai Tahun 2016 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegritas dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu Bupati dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,



monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bungo mengembang tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bungo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah, kepada pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami

penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Bungo.

Maksud dan tujuan adanya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

1. Maksud Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2016 yakni:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2012 - 2016 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2016, yakni:

- a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
- b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
- c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengeolaan pemerintahan dan pembangunan.



- d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2012-2016 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Bungo Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011);

Rencana strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo. Substansinya merupakan bentuk kongkrit dari apresiasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terhadap apa yang harus dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

Di dalam pembangunan Renstra memerlukan otonomi daerah. Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian, peluang tersebut telah pula menciptakan persaingan yang semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik yang terbaik sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri untuk masuk ke wilayah masing-masing.

Tujuan otonomi daerah adalah kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan



antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik di daerah masing-masing. Peningkatan kualitas ini diberikan melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri.

Satu dari beberapa faktor pendorong program desentralisasi adalah pengalaman kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru yang sentralistik. Pembangunan tidak didasarkan pada kondisi lokal, yang mengakibatkan kesenjangan antar daerah-daerah kaya dengan daerah-daerah miskin, antara Jawa-Luar Jawa dan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia. Kesenjangan antar daerah ini cukup tinggi ditinjau dan berbagai indikator seperti pendapatan per kapita antar daerah, konsumsi per kapita antar daerah, dan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Pada kenyataannya, hanya daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusia, infrastruktur yang baik dan tingkat industrialisasi yang sudah matang saja yang dapat cepat melakukan pembangunan daerah (Pheni Chalid, 2012: 9.34-9.35). Pembangunan daerah memerlukan investasi atau penanaman modal guna mendukung pendapatan daerah.

Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan insentif kepada investor. Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan cara memberikan keringanan pajak, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan serta

memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan maka dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para investor tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang berbeda dan terpisah. Untuk menciptakan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dibutuhkan investasi yang besar pula. Oleh karenanya upaya untuk menarik investasi baik domestik maupun asing merupakan suatu kebijakan yang harus mendapat perhatian serius.

Investasi di Kabupaten Bungo telah sesuai dengan RPJMD 2011-2016 yang tercermin dari LKPJ Bupati. Dalam penanaman modal, peran sektor perizinan sangat diperlukan terutama saat ini sudah ditetapkan adanya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Persoalan di dalam penelitian ini adalah kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo. Kewenangan menurut Peter Leyland mempunyai dua ciri utama, yaitu : (1) Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat ( harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat ) dan (2) Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik (melakukan publik service) (Peter Leyland and Terry Woods, 1999 : 157). Salah satu bentuk kewenangan adalah perizinan.

Terkait dengan penelitian mengenai Kewenangan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bungo maka



dalam beberapa Jurnal telah diulas tentang Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Siti Nurhasanah, Staf Pengajar Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Samarinda dalam *Terbitan Jurnal vol. 09 Nomor 2, Agustus 2013*, dengan judul Peranan Sekretaris Pada Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kutai Kartanegara Dalam Menunjang Kemajuan Kantor, menyatakan pentingnya peran Sekretaris yang merupakan profesi yang cukup berperan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Untuk menjadi seorang sekretaris yang efektif, dituntut suatu keahlian serta kepekaan. Tidak saja terampil didalam tugas-tugasnya tetapi juga harus tanggap terhadap permasalahan yang ada. Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kutai Kartanegara merupakan instansi Pemerintah yang bergerak dalam bidang penanaman modal daerah serta memberikan persetujuan perizinan Penanaman Modal Daerah dalam Negeri (PMDN) atas nama Bupati, dimana Pimpinan instansi ini dalam kegiatan sehari-harinya dibantu oleh seorang sekretaris. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sekretaris pada Kantor Penanaman Modal Daerah Kutai Kartanegara. Penelitian ini kualitatif bersifat deskriptif berupa prosedur kerja yang disadur dari buku pedoman administrasi umum dan tugas-tugas sekretaris dari buku Pengembangan Sekretaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kutai Kartanegara di dalam menunjang kemajuan kantor tersebut, mempunyai beban 3 (tiga) tugas yang telah direncanakan, yaitu tugas rutin, tugas khusus, tugas kreatif. Dalam periode kegiatan selama 3 bulan dan juga mempunyai prosedur kerja yang



jasas serta yang dibantu oleh 3 (tiga) sub Bagian yang dibawahinya yaitu Sub bagian Umum, Sub bagian Kepegawaian dan Sub bagian Keuangan. Sehingga peranan Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kutai Kartanegara didalam pelaksanaannya adalah sebagai Komunikator dan Informator, sebagai Motivator, dan sebagai Pembantu Pimpinan.

Selanjutnya, Raisa Harly Runida Agustine. Menulis dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung* (2013), Jurusan Hukum Administrasi Negara dengan judul Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Lampung dan mengkaji faktor penghambat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Provinsi Lampung. Untuk dapat memberikan pelayanan yang transparan, perlakuan yang sama, mudah, efisien, cepat, berkeadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum, diperlukan pengaturan pelayanan perizinan secara terpadu satu pintu. Pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan normative empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Setelah melakukan riset peneliti menemukan faktor-faktor penghambat dalam pelayanan di Provinsi Lampung adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam PTSP, terjadi perbedaan persepsi antara satu dengan yang lain, proses perizinan yang melibatkan satuan kerja lainnya, serta fasilitas IT yang kurang memadai.

Kemudian, Made Warka, Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, menulis dalam *Jurnal Ilmiah Hukum ISSN : 0854-6509, Nomor 2*

*Vol. 15.* Dengan judul *Dampak Penanaman Modal dalam Konteks Otonomi Daerah Jawa Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penanaman modal agar tetap mempunyai peran yang penting dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena suatu tuntutan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional. Perkembangan proyek penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Timur di Tahun 2000 s/d 2005 tidak menguntungkan pemerintah setempat. Perkembangan proyek penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Timur di Tahun 2000 s/d 2005 tidak menguntungkan pemerintah setempat. Pengangguran tenaga kerja pada tahap yang mengkhawatirkan, belum ditambah dengan peningkatan angkatan kerja yang terus meningkat. BPMD dan PPT di Jawa Timur diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas jumlah perizinan agar pembangunan dapat berlanjut dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.

Yusuf Mohammad Solahuddin, menulis dalam *Jurnal Administrasi Publik vol 2, No 3 (2014)*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, dengan judul *Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik)*. Penelitian ini dilakukan karena industri merupakan sebuah obyek penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan usaha. Kurang maksimalnya kepatuhan hukum dalam mentaati peraturan pemerintah daerah Kabupaten Gresik, ini menjadi sorotan



tersendiri bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi perizinan. Maka dari itu Badan Penanaman Modal dan Perizinan membentuk program Verifikasi Perizinan Usaha guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik dengan bentuk verifikasi yang dilakukan secara langsung terhadap perusahaan yang berdiri kurang lebih 5 tahun dan dilakukan pula pengkajian dokumen-dokumen perizinan usaha. Verifikasi Perizinan Usaha bertujuan agar tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi Verifikasi Perizinan Usaha.

Ihsanuddin, menulis dalam *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014*, artikel 9, Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Dengan judul *Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir*. Penelitian ini mengkaji mengenai penilaian positif terhadap beberapa dimensi kualitas pelayanan publik diantaranya dimensi *tangibles* yaitu sarana dan para prasarana, kenyamanan dan keamanan dalam mendapatkan pelayanan, serta keramahan dan sikap sopan para pemberi pelayanan. Penilaian negatif terhadap dimensi kualitas pelayanan publik diantaranya dimensi ketepatan waktu pelayanan dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat yang berdomisili jauh dari kota kabupaten. Faktor yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah adalah struktur organisasi dan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan yang terbaik.



Di dalam penelitian ini, masih perlu untuk dilakukan kajian berupa penelitian terhadap efektifitas pembentukan BPMD dan PPT di Kabupaten Bungo terkait dengan adanya aturan Pelayanan Perizinan Terpadu guna menunjang keberhasilan BPMD dan PPT dalam memingkatkan investasi di daerah Bungo agar pembangunan sesuai RPJMD 2011-2016 terealisasi dengan baik. Pelaksanaan dalam pemberian izin masih distribusi, seharusnya atribusi. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Badan Penanaman Modal Daerah (selanjutnya disingkat BPMD) Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (PPT) melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Namun pada kenyataannya masih ada SKPD di Kabupaten Bungo yang juga memberikan izin, padahal telah ada Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut.

Tugas BPMD dan PPT Kabupaten Bungo, melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Fungsinya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;

- c. pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan koordinasi penanaman modal;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta dibidang penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Permasalahan diatas maka judul penelitiannya adalah ***“Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo”***.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan urain tersebut di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jelas tujuan yang hendak dicapai adalah menemukan jawaban

atas permasalahan yang telah dirumuskan tersebut. Sementara tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Secara teoretis diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yakni penanaman modal di daerah dan pemberian izin terpadu khususnya disiplin ilmu Administrasi Publik.
2. Secara praktis sebagai masukan bagi para pelaksana investor di Kabupaten Bungo.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Teori Pelayanan Publik

Paradigma ekonomi klasik menyatakan bahwa ada empat peran utama dan pemerintah, distribusi, stabilisasi, pertahanan dan keamanan serta pemenuhan sektor publik. Peran distribusi pemerintah berarti, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, menentukan besaran pajak dan besaran subsidi. Peran stabilisasi menunjuk peran pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas ekonomi, tingkat inflasi dan kondisi yang representatif bagi aktivitas ekonomi warga negara. Peran pertahanan keamanan menunjuk bahwa peran negara sebagai pelindung, mitra dan pengayom masyarakat (Indiahono, 2009: 160).

Sedangkan peran pemerintah sebagai penyelenggara sektor publik menunjuk bahwa pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas segala pemenuhan kebutuhan publik. Kebutuhan publik atas barang dan jasa harus disediakan oleh pemerintah secara adil dan berkelanjutan.

Setelah orde baru runtuh, orde reformasi telah meletakkan perubahan yang mendasar bagi pemerintah daerah kabupaten di Indonesia. Paradigma yang dahulu sentralistis mulai diarahkan kepada pemerintahan yang desentralistis. Undang-undang 22 tahun 1999 yang kemudian diganti Undang-Undang 32 tahun 2004 adalah landasan hukum atas perubahan

paradigma ini. Perubahan paradigma ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah kabupaten untuk mendesain pelayanan publik yang sensitif kepada publik di tingkat lokal.

Peningkatan kepuasan publik atas penyediaan pelayanan publik di daerah adalah tujuan akhir dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi penting sebab kajian Agus Dwiyanto menunjukkan bahwa pelayanan publik paska otonomi daerah ternyata tidak mengalami perubahan. Pelayanan publik sebelum dan sesudah otonomi daerah adalah “sama saja” (Dwiyanto, 2003 : 35).

Pelayanan Publik Berbasis Demokrasi, *Good Governance* dan *The New Public Services* Seiring tuntutan pelayanan publik yang harus semakin memuaskan, pemerintah kabupaten juga dituntut mendesain pelayanan publik yang dikelola secara demokratis. Pemerintah harus merubah orientasinya dari *politica authority* menuju *political commitment* yang salah satunya adalah *customer's oriented* atau *customer perspective* atau pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kebutuhan publik (Dwiyanto, 2003 : 15-16).

Pelayanan publik tidak berada dalam ruang hampa dimana pemerintah sebagai satu-satunya pemain utama. Pelayanan publik secara nyata berada di tengah-tengah kebutuhan dan kepentingan publik sehingga tak heran pelayanan publik pun dituntut harus disusun secara lebih demokratis. Konsep *citizen charter* dalam pelayanan publik pun lahir dari aras ini (Indiahono, 2009: 161).



Konsep *citizen charter* menjadi mengemuka paska adanya tuntutan diberinya ruang yang lebih bagi publik untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik. Publik dalam *citizen charter* dapat memberikan tuntutan yang rasional untuk meningkatkan kepuasan publik atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pemerintah pun diberikan kesempatan untuk memberikan informasi tentang mekanisme dan prosedur pelayanan secara jelas. *Citizen charter* membuka kesempatan lahirnya dialog antara pemerintah dan publik. Sehingga, kedua belah pihak mengetahui keterbatasan kedua belah pihak, mencari solusi dan memberikan yang terbaik guna perbaikan pelayanan (Indiahono, 2006 : 26).

*Citizen charter* yang membuka kesempatan bagi publik untuk berpartisipasi dalam pelayanan juga tidak lepas dari pergeseran paradigma pemerintahan dan *government* ke *governance*. Peran pemerintah yang terlalu dominan tidak selamanya menghasilkan pelayanan publik yang prima. Hal ini bukan berarti bahwa meminimalisir peran pemerintah adalah hal yang terbaik. Namun, yang terbaik adalah terdapat ruang yang cukup bagi pemerintah dan publik untuk bersama sama melakukan kolaborasi atau kemitraan dalam pelayanan publik, menuju pelayanan publik yang memuaskan kedua belah pihak. Selain menegakkan pilar partisipasi, pemerintah dengan aras *good governance* juga dituntut untuk meningkatkan transparansi, artinya pemerintah dituntut memberikan alasan rasional dan terbuka dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dari segala hal yang terkait dengan pelayanan publik. Publik sedari awal diberikan informasi mengenai mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga publik pun tahu hak dan



kewajibannya. Selain itu, pemerintah pun dituntut akuntabel. Akuntabelitas (*accountability*) adalah ukuran yang menunjukkan apakah birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodir kebutuhan rakyat yang sesungguhnya (Kumorotomo, 2005 : 28). Akuntabelitas pemerintah dalam hal pelayanan menunjuk bahwa setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Setiap pelayanan harus benar-benar beraras kepada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan publik dan memuarakan semuanya demi kepuasan publik (Indiahono, 2006 : 41).

Pergeseran paradigma pelayanan publik bagi organisasi publik pun harus mulai diarahkan menuju kepuasan publik, sebagai publik. Sebab pada masa-masa terdahulu dikenal paradigma pelayanan publik klasik, dan *new public management* yang sekarang sudah dirasa tidak relevan lagi. Organisasi publik klasik menyelenggarakan pelayanan publiknya lewat mekanisme kontrol internal, sehingga menutup pintu adanya kritik dan oposisi terhadap pelayanan yang dilakukan. Paradigma ini membawa konsekuensi pelayanan publik berjalan pada level akuntabelitas yang rendah, sebab hanya mengakui evaluasi internal saja (Indiahono, 2009: 162).

Paradigma *new public management* (NPM) pun lahir menggantikan paradigma organisasi publik klasik. Paradigma NPM beranggapan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, jika publik didudukkan sebagai *customer*. *Customer* merupakan ikon penting dalam paradigma *new public management*. Paradigma ini meyakini bahwa ketika organisasi publik mulai

menganggap bahwa publik adalah sama dengan *customer* maka aparat pemerintah pun seharusnya sudah mulai mendudukan diri sebagai alat pemuas *customer* tersebut. Simplifikasi yang terjadi dalam NPM pun ternyata tidak sepenuhnya benar, sebab publik berbeda dengan *customer* yang ada pada sektor swasta. Pelayanan dengan pada aras pelanggan bermakna, harus ada input atas pelayanan yang diberikan, dan ini bisa beraras kepada profit oriented. Padahal pelayanan publik tidaklah selalu demikian, ada pelayanan publik yang tidak bermuatan keuntungan seperti sekolah, panti jompo, pertahanan keamanan dan kebersihan. Sehingga, paradigma ini oleh Derthard dianggap tidak mungkin membawa publik memperoleh kepuasan dalam pelayanan publik. Sehingga lahirlah paradigma ketiga, yaitu *new public services*. (Indiahono, 2009: 163).

Paradigma *new public service* (NPS) lahir dari sebuah kritik kepada paradigma NPM yang mengadakan *simplifikasi public (citizen) as customer*. Oleh karena itu, tidaklah heran jika paradigma NPS menyatakan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik manakala publik didudukan sebagai publik. *Public (citizen) as public*, setiap warga negara adalah publik yang berhak mendapatkan pelayanan publik secara baik. Sedangkan, pemerintah berkewajiban mendesain pelayanan yang bermuara pada kepuasan publik. Untuk menuju hal tersebut pemerintah dapat membuat pelayanan publik secara lebih baik melalui mekanisme demokrasi yang dimiliki pemerintah. Lebih lengkap mengenai pergeseran paradigma pelayanan publik dapat dilihat dalam tabel berikut. (Indiahono, 2009: 163).



Aspek	Old Public Administration	New Public Administration	New Public Service
Dasar teoritis	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan publik	Kepentingan public adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan	Kepentingan public mewakili agregasi dari kepentingan individu	Kepentingan public adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai

Aspek	Old Public Administration	New Public Administration	New Public Service
Kepada siapa birokrasi publik harus bertanggungjawab?	Klien dan pemilih	Pelanggan	Warga Negara
Peran pemerintah	Pengayuh (rowing)	Mengarahkan (steering)	Menegosiasikan dan mengeaborasi berbagai kepentingan warga Negara dan kelompok komunitas
Akuntabilitas	Menurut hirarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan pelanggan	Multi aspek; akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar professional, kepentingan warga negara

Sumber : Diadaptasi dari Denhardt (2003) dalam (Indiahono, 2009: 164).

Pelayanan dalam pemerintahan adalah sama apa yang diinginkan oleh rakyat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah, jadi kalau rakyat menginginkan pelayanan itu dengan biaya murah, dengan waktu pengerjaan cepat dan dengan mutu yang bagus maka pemerintah tidak seharusnya mengeluarkan berbagai surat izin seperti SIM, KTP, IMB, Akta Kelahiran dengan biaya mahal, pengerjaan yang tidak pernah selesai dari mutu yang buruk (Syafiie, 2011 : 167).

## 2. Teori Kewenangan

Setiap pejabat administrasi negara dalam bertindak (menjalankan tugas-tugasnya) harus dilandasi wewenang yang sah, yang diberikan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan oleh hukum (*wet matigheid van bestuur = asas legalitas*

= *le principe de la l'egalite de'l Administration*). Oleh karena itu, setiap pejabat administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan juga dikatakan oleh Wade, bahwa pada dasarnya untuk menghindari 'terjadinya *abuse of power*, maka semua kekuasaan harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan (Nugraha, 2007 : 27-28).

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Selanjutnya dapat dijabarkan pengertian wewenang pemerintah adalah (Atmosudirdjo, 1988 : 76).

- 1) hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit);
- 2) hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Kewenangan publik menurut Peter Leyland mempunyai dua ciri utama, yaitu : (1) Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat (harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat) dan (2) Setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik (melakukan publik service) (Peter Leyland and Terry Woods, 1999 : 157).

Kewenangan yang terdiri dari beberapa wewenang, yaitu merupakan kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan



perundang undangan. Jadi kewenangan adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum, agar tidak timbul kesewenang-wenangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik. Contoh Kewenangan menteri terdiri dari banyak wewenang, antara lain menandatangani keputusan membuat izin publik. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum. Adapun yang dimaksud dengan organisasi pemerintah adalah keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah, baik wewenang intern maupun wewenang ekstern. Wewenang intern adalah pelaksanaan wewenang di dalam organisasi suatu badan administrasi negara. Sementara itu, yang dimaksud dengan wewenang ekstern pelaksanaan wewenang pemerintah yang mempunyai daya kerja keluar, yaitu masyarakat dan/atau badan-badan diluar administrasi negara.

Sifat wewenang pemerintah adalah:

1. selalu terikat pada suatu masa tertentu;
2. selalu tunduk pada batas yang ditentukan;
3. pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Asas-asas Pemerintahan yang Baik).

Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa ditentukan melalui peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Jadi bila wewenang itu digunakan setelah melampaui waktu berlakunya, kebijakan (policy) yang dibuat aparatur

pemerintah menjadi tidak sah. Hal ini tentu dapat berakibat pada pencabutan keputusan yang dibuat. Sifat wewenang yang kedua adalah selalu tunduk pada batas yang ditentukan, yaitu yang mencakup batas wilayah kewenangannya dan batas cakupan materi kewenangannya. Mengenai batas kewenangan artinya suatu kewenangan itu berlakunya ditentukan untuk suatu wilayah tertentu.

### 3. Badan Penanaman Modal Daerah

Menurut Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Di Daerah, terdiri atas:

#### a. Umum

Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf a dan Pasal 12 ayat (3) huruf a pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal menyebutkan bahwa urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan penanaman modal, Pasal 67 ayat (2) dan (3) pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal menetapkan bahwa PTSP BKPM dapat memproses permohonan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal atas urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 2



(dua) tahun sejak Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tersebut ditetapkan, yakni pada 23 Juni 2011.

**b. Maksud dan Tujuan**

Dengan batasan waktu pemrosesan pelayanan penanaman modal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal, maka PTSP BKPM hanya akan melayani pemrosesan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai 23 Juni 2011. Untuk selanjutnya proses pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal tersebut dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**c. Ruang Lingkup**

Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal, maka pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tetap mengikuti kaidah sebagai berikut:

- a. Perizinan dan Non-Perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi 1/4 kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dilayani oleh penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- b. Penyelenggaraan layanan PTSP di setiap daerah dengan tolak ukur PTSP di Bidang Penanaman Modal sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- c. Setiap permohonan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tetap mengikuti mekanisme pemrosesan penanaman modal yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- d. Terkait dengan permohonan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh PTSP daerah, maka dapat dilanjutkan dengan penyelenggaraan kegiatan Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi tindakan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal di masing-masing daerah;
- e. Penyelenggara PTSP di Bidang Penanaman Modal tetap menggunakan standar data referensi sesuai yang ditetapkan dalam Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Non-Perizinan terkait dengan Penanaman Modal yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya, serta informasi penanaman modal daerah;
- f. Dalam rangka menerima permohonan untuk mendapatkan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal, penyelenggara



PTSP menggunakan aplikasi otomasi proses kerja (business process) pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan SPIPISE;

g. Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di setiap daerah tetap dengan dukungan SPIPISE, namun dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. SPIPISE diberlakukan sepenuhnya paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, yakni pada 23 Juni 2012;

h. Segala hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pemrosesan permohonan Perizinan dan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal tersebut agar dapat dikoordinasikan dengan BKPM, yakni:

- Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;
- Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM dalam kaitan dengan kualifikasi PTSP;
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal BKPM dalam kaitan menyiapkan kompetensi aparatur penyelenggara PTSP daerah melalui penyelenggaraan Diklat Penanaman Modal; dan
- Pusat Data dan Informasi BKPM dalam kaitan dengan implementasi SPIPISE.

d. Dasar

Seluruh ketentuan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal harus mengikuti peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara 2 / 4 Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- f. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010; dan
- g. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).



#### 4. Teori Perizinan

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan pengertian tentang izin, yaitu “Izin (*Vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang.” (Atmosudirdjo, 1994 : 97). Dari definisi tersebut terdapat dua istilah yang memiliki makna berbeda. Dua istilah yang dimaksud adalah dispensasi dan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sedangkan izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan, akan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu yang harus dilalui (Hadjon, 1994 : 143). Dengan demikian dalam hal izin untuk melakukan suatu perbuatan harus melalui prosedur tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Berkaitan dengan izin E. Utrecht mengemukakan tentang izin sebagai berikut (Mustafa, 1990 : 108):

“Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin”.

Pengertian izin yang dikemukakan Utrecht dapat dipahami pada prinsipnya tidak melarang secara mutlak untuk melakukan perbuatan administrasi negara. Akan tetapi untuk melakukan perbuatan administrasi negara harus melalui prosedur dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Ten Berge memberikan definisi izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Definisi ini maksudnya adalah dengan diberikannya izin, maka penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain bahwa yang pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan itu dilarang kecuali diperkenankan (N.M.Spelt dan JBJM ten Berge, 1993 : 2).

Berdasarkan rumusan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa hakikat izin adalah diperkenankannya untuk melakukan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang. Akan tetapi untuk melakukan perbuatan dimaksud harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan melalui prosedur tertentu.

Izin merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merupakan keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan, yang bersifat memberikan keuntungan maupun memberikan beban, artinya bagi pemegang izin diperbolehkan berbuat atau melakukan tindakan-tindakan tertentu dan sekaligus pemegang izin terikat pada peraturan-peraturan tertentu. Oleh karena itu fungsi izin adalah sebagai saran yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Artinya izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga tersebut agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.



Berkaitan dengan hal ini, Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa izin sebagai instrumen yuridis mempunyai fungsi, sebagai berikut (Hadjon, 1995 : 4) :

- a. Mengarahkan/ mengendalikan (*sturen*) aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya.
- c. Melindungi obyek tertentu.
- d. Mengatur distribusi benda langka
- e. Seleksi orang dan/atau aktivitas tertentu.

Fungsi perizinan ditegaskan pula oleh Ten Berge bahwa tujuan suatu sistem perizinan dapat berupa :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan – “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*Drank-en Horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif (Ridwan, 2009 : 93).

Kemudian Asep Warlan Yusuf (2000) mengatakan bahwa izin sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Ateng Syafrudin (1992 : 4) membedakan perizinan menjadi empat macam:

- a. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan; hal dilarang menjadi boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitatif;
- b. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan, jadi dispensasi hal yang khusus;
- c. Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan;
- d. Konsesi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual, atau bentuk kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Izin di sini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan yang positif terhadap aktivitas pembangunan. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya pula.



Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dari alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobana, mekanisme perizinan dari izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.

## 5. Penanaman Investasi

Investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan kedalam suatu *asset* (aktiva) dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Jenis-jenis investasi yang tersedia di pasaran antara lain :

- a. Tabungan di bank dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan.
- b. Deposito di bank Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada

- suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.
- c. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut *dividen*. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut *capital gain* maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut *capital loss*. Jadi, keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua yaitu *dividen* dan *capital gain*.
- d. Properti Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu :
- (a) Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa.
  - (b) Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.
- e. Barang-barang koleksi contoh barang-barang koleksi adalah perangk, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.
- f. Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan



mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

- g. Mata uang asing Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (*free float*) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.
- h. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya.

Faktor-faktor yang memengaruhi para investor untuk berinvestasi antara lain :

1. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (*Expected Rate of Return*)  
Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah tingkat efisiensi pada proses produksi dan distribusi, kualitas sumber daya manusia, maupun tingkat teknologi yang digunakan. Adapun kondisi eksternal adalah perkiraan tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional dan kebijakan pemerintah.
2. Tingkat Bunga Faktor utama yang menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga pinjaman maka biaya investasi semakin mahal.
3. Ketersediaan Faktor-Faktor Produksi Berbicara tentang produksi tidak lepas dari faktor produksi yang digunakan. Ketersediaan faktor produksi yang banyak dan mudah didapat akan menarik minat berinvestasi. Misal: Indonesia memiliki penduduk yang besar (merupakan aset tenaga kerja dan pasar bagi produk yang dihasilkan) dan kekayaan alam yang banyak. Kondisi ini akan menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. Peluang Pasar Suatu keputusan investasi tidak akan menguntungkan apabila tidak memiliki pasar. Semakin besar pasar bagi hasil produksi maka investasi akan semakin menguntungkan.
5. Iklim Usaha yang Kondusif Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Misal: pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya.



6. Terjaminnya Keamanan dan Stabilitas Politik Suatu daerah atau negara yang sering terjadi konflik atau kerusuhan, akan mengurangi minat investor. Pelaku investasi tidak mau berisiko terhadap keamanan aset usahanya apabila pemerintah maupun masyarakat tidak menjaga keamanan. Terdapat hubungan yang erat antara tingkat keamanan dan stabilitas politik.

#### **6. Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Di dalam Pasal 2 Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bab II Maksud dan Tujuan SOP Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo menyatakan bahwa maksud ditetapkannya Standard Operating Procedure (SOP) adalah untuk memberikan kepastian pelayanan perizinan secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam penerbitan perizinan yang diselenggarakan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo. Pasal 3 mengenai Penetapan Standard Operating Procedure (SOP) bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, murah dan tepat serta transparansi biaya dan waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat;
- b. tercapai dan terkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat; dan
- c. mekanisme dan prosedur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan jelas dan akuntabel.

Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu diterangkan di dalam Pasal 5. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang penanaman modal.

Sedangkan Pasal 6 menyatakan bahwa Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- c. pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan koordinasi penanaman modal;
- d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta dibidang penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



Pasal 7 menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Menurut Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi, Pasal 2 mengenai Kepala Badan menyatakan bahwa Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, dan menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian seluruh kegiatan Badan; Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 3 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administratif umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipin.
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinin;

- d. pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. fasilitasi promosi dan pengembangan serta kerjasama penanaman modal.
- f. penyelenggaraan pelayanan administrasi serta pemrosesan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
- g. fasilitasi penyuluhan, pemberian dan penyebaran informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- h. pengkoordinasian penanaman pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan non perizinan;
- j. pendokumentasian dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 7 membahas mengenai :

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja dan program kegiatan keuangan;



- b. penyusunan dan pengkoordinasian anggaran;
- c. penyusunan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
- d. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban / SPJ;
- e. pelaksanaan verifikasi Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPGU), Surat perintah Pembayaran Tambah Uang (SPTU) dan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil);
- f. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- h. pelaksanaan fungsi akutansi;
- i. pelaksanaan evaluasi penyusunan, penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- j. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data keuangan;
- k. pengevaluasian dari pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 8 yaitu:

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan program umum dan kegiatan kepegawaian
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat menyurat, tatalaksana, administrasi perjalanan dinas, hubungan masyarakat, rumah tangga, perpustakaan dan kearsipan:
- c. pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris:
- d. pengumpulan, pengolahan dan pelaporan administrasi kepegawaian:
- e. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data administrasi kepegawaian:
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan:
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 9 mengenai Bidang Penanaman Modal terdiri atas:

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Promosi, Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:



- a. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- b. pengkoordinasian penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis promosi, pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- c. penyusunan skala prioritas promosi dan kerjasama penanaman modal;
- d. pengkoordinasian fasilitas promosi potensi dan peluang investasi didalam negeri dan luar negeri;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau antar Pemerintah kabupaten/kota dibidang penanaman modal;
- f. fasilitas kerjasama penanaman modal dengan perbankan, non perbankan dan dunia usaha;
- g. fasilitas kemitraan penanaman modal antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (PMDN/PMA)
- h. fasilitas informasi tentang promosi investasi, pengembangan dan ketiasama penanaman modal;
- i. Penyelenggaraan bimbingan teknis promosi dan kerjasama penanaman modal;
- j. pengkoordinasian dengan BKPM RI, PDPPM, antar PDKPM, dan instansi teknis terkait dibidang promosi dan kerjasama penanaman modal;

- k. penyelenggaraan administrasi, pengolahan dan penyajian data bidang promosi dan kerjasama penanaman modal;
- l. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10 terdiri atas:

- (1) Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
  - a. Subbidang Promosi Penanaman Modal; dan
  - b. Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal.
- (2) Masing-masing Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Pasal 11

- (1) Subbidang Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas program dan kegiatan subbidang promosi penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan serta pengkajian rencana kerja bidang promosi penanaman modal;
  - b. penyusunan serta pengkajian prosedur dan pedoman teknis promosi penanaman modal;



- c. penyusunan skala prioritas fasilitas promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan fasilitas promosi didalam negeri maupun diluar negeri;
- e. pelaksanaan fasilitas informasi tentang promosi potensi dan peluang investasi;
- f. pelaksanaan fasilitas bimbingan dan pembinaan teknis promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan koordinasi bidang promosi penanaman modal dengan instansi terkait;
- h. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data bidang promosi penanaman modal;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas program dan kegiatan Subbidang pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang pengembangan kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja subbidang pengembangan dan kerjasama penanaman Modal;

- b. penyusunan prosedur dan pedoman teknis pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- c. penyusunan skala prioritas fasilitas pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- d. pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau antar pemerintah kabupaten/kota dibidang penanaman modal;
- e. pelaksanaan fasilitas pengembangan dan kerjasama penanaman modal dengan perbankan, / non perbankan dan dunia usaha;
- f. pelaksanaan fasilitas kemitraan penanaman modal antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (PMDN/PMA);
- g. pelaksanaan fasilitas informasi tentang kerjasama penanaman modal;
- h. pelaksanaan fasilitas bimbingan dan pembinaan teknis pengembangan dan kerjasama penanaman modal;
- i. pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan dan kerjasama penanaman modal dengan instansi terkait;
- j. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data bidang kerjasama penanaman modal;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13 mengenai Bagian Keempat Bidang Perizinan menyatakan bahwa:



- (1) Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perizinan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - b. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - c. pengkajian dan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan
  - d. pengarahan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
  - e. penyelenggaraan pemrosesan dan pengelolaan perizinan dan non perizinan;
  - f. pengelolaan pemungutan biaya perizinan dan non perizinan;
  - g. pengkoordinasian lintas sektor bidang perizinan dan non perizinan;
  - h. pengkoordinasian pelaporan hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan;
  - i. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
  - j. pengendalian arus data maukan dan keluaran;

- k. pembinaan administrasi, pengolahan dan penyajian data bidang perizinan;
- l. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14 Bidang Perizinan, membawahkan Tim Teknis

Pasal 15 menyatakan bahwa :

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelaahan secara teknis setiap permohonan perizinan dan non perizinan serta memproses perizinan dan non perizinan;
- (2) Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya dibawah koordinasi Kepala Bidang Perizinan.
- (3) Anggota Tim Teknis terdiri dari pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Peayanan Perizinan Terpadu dan/atau pegawai dan satuan kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.

## **B. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Agustaf Tabaru, Universitas Hasanudin, 2009, dengan judulnya *“Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Poso Dalam Pemberian Izin Mendirikan Usaha”*. Hasil penelitiannya adalah bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT)



merupakan suatu Badan yang mengatur pelayanan dalam pemberian Izin mendirikan usaha. Terlihat jelas sampai saat ini kondisi pelayanan publik di Indonesia selalu membuat masyarakat tidak puas karena birokrasinya yang berbelit-belit, lamban, melelahkan bahkan tidak adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan yang dikelola administrasi negara. Sehingga ketidak pastian ini sering menjadi penyebab munculnya praktek KKN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ada tiga level pembahasan dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik, pertama kebijakan (peraturan perundang-undangan), kedua kelembagaan, ketiga, sumber daya manusia. Kualitas Pelayanan pada dasarnya memberikan kontribusi penting dalam perusahaan negeri maupun swasta. Selain itu juga kualitas pelayanan yang baik mampu mempertahankan citra dari perusahaan tersebut. Tercermin dari Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Dengan demikian masyarakat pun merasa dengan pelayanan yang ditawarkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dimana peneliti melakukan observasi secara langsung dengan melihat kualitas Pelayanan Publik pada BPMPT. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara dengan bantuan berupa daftar pertanyaan terhadap masyarakat yang terlibat dalam pembuatan Surat Izin Mendirikan Usaha. Setelah diteliti dan melakukan wawancara pelayanan pada BPMPT sampai saat ini masih relatif belum memuaskan. Ada sebagian besar keluhan dari masyarakat belum dipenuhi oleh instansi tersebut, seperti masalah biaya yang masih mahal,

pelayanan yang kurang cepat, dan pegawai yang tidak transparan masalah biaya dan waktu pelayanan.

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka perlu yang namanya rencana strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan sebagai pedoman dalam penyusunan sasaran program dan kegiatan pembangunan di daerah khususnya bidang pelayanan administrasi perizinan. Disamping itu rencana strategis juga dimaksudkan untuk terciptanya keterpaduan kebersamaan dan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) bidang perizinan, sekaligus dimaksudkan untuk memberikan dorongan, pengembangan inspirasi dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan.

### **C. Kerangka Berfikir**

Dengan berlandaskan pustaka serta landasan teori, penelitian ini dilakukan dengan melihat aspek efektifitas Pembentukan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan meningkatkan penanaman investasi di Kabupaten Bungo. Dengan demikian dapat dihasilkan suatu pendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara efektifitas Pembentukan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan meningkatkan penanaman investasi khususnya di Kabupaten Bungo.

Penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Bidang Penanaman Modal (PDKPM). Ada 7 Jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di daerah yaitu:

1. Kebijakan Penanaman Modal
2. Kerjasama Penanaman Modal
3. Promosi Penanaman Modal
4. Pelayanan Penanaman Modal
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Kabupaten Bungo. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

#### **D. Operasional Konsep**

##### **1. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan salah satu instansi yang dibentuk Pemerintah Daerah dengan maksud agar pelayanan perizinan dan non perizinan sudah melalui pelayanan terpadu

satu pintu sehingga tidak lagi menjadikan pelayanan khususnya di bidang perizinan tidak berbelit-belit dan menyusahakan masyarakat.

Di Bidang Perizinan dipimpin oleh kepala bidang dengan dibantu oleh kepala Sub Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Kepala Sub Bidang pelayanan Informasi dan penanganan Pengaduan. Kepala bidang perizinan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Dengan memiliki tata kerja yang dibagi dalam tiga loket dalam mengurus perizinan usaha. Secara umum pelayanan sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Pelayanan yang murah, cepat, tepat, adil, transparan dan lain sebagainya menjadi tuntutan dikalangan masyarakat. Semua orang menginginkan pelayanan yang berkualitas. Pemberian pelayanan dalam izin mendirikan usaha sangat berpengaruh bagi perekonomian di Negara Indonesia. Untuk itu pegawai harus menciptakan citra yang baik agar memperoleh dukungan publik yang diwujudkan antara lain opini publik yang positif.

## **2. Penanaman Investasi**


Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain : *Pertama* faktor Sumber Daya Alam, *Kedua* faktor Sumber Daya Manusia, *Ketiga* faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, *Keempat* faktor kebijakan pemerintah, *Kelima* faktor kemudahan dalam peizinan. Dari segi



Penanaman Modal Asing, banyak faktor yang menyebabkan timbulnya keengganan masuk investasi ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung masuknya arus investasi ke suatu negara, seperti jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, tampaknya menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan otonomi daerah yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) untuk menarik investasi asing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan izin atas investasi langsung luar negeri. Masuknya perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki. Selanjutnya modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia. Namun dari segi Penanaman Modal Dalam Negeri, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal.

Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur didalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.





## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, mengunayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya. Pemilihan metode penelitian kualitatif sangat sesuai dalam upaya untuk memahami permasalahan yang terdapat di objek penelitian tersebut terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu mengetahui Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

Kebijakan ini akan diteliti secara kualitatif dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan pejabat dari Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo yang mengetahui bagaimana kewenangan dalam hal perizinan. Dengan demikian akan diteliti pula model kebijakan yang akan digunakan.

Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif adalah multi metode dalam fokus. yang melibatkan sebuah penafsiran. pendekatan naturalistik ke subjek permasalahan. Hal ini berarti peneliti kualitatif mengkaji sesuatu dalam keadaan yang natural, berusaha untuk memahami, atau menafsirkan fenomena yang ada.

Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2012:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah. dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun Bogdan dan Taylor (dalam moleong 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong 2012:4) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari



pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam neristilahannya.

## B. Sumber Informasi

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih sumber informasi dan metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

### 1. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya secara langsung. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Data Primer dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat dan anggapan-anggapan tentang hal-hal yang berkaitan dengan

Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bungo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah). Atau, seseorang mendapat informasi dari “orang lain”. Data skunder adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang berhubungan dengan Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

## C. Pemilihan Informan

### 1. Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijarang sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber.



Maksud kedua dari informan adalah untuk mengali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

## 2. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pejabat, pegawai/petugas Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

Penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

Adapun kriteria-kriteria penentuan Informan Kunci (*key informan*) yang tepat, dalam pemberian informasi dan data yang tepat dan akurat mengenai Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

#### D. Instrument Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengambilan dan pengumpulan data diperoleh dengan melakukan observasi dengan wawancara terstruktur yang berhubungan dengan respons emosional pada responden yang diteliti. Menurut Emory, 1985 dalam Sugiyono (2010:118) Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan dari pada melakukan penelitian. Namun demikian dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian.

Karena pada prinsipnya peneliti telah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrument penelitian. Jadi Sugiyono (2010:119) menjelaskan bahwa instrument penelitian suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.

#### E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebab, kesalahan atau ketidak sempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak *credible*, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian



sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik.

Kegiatan pengumpulan data yang baik dan sesuai dengan tujuan dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan prosedur pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif.

Sugiono mengemukakan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam proses pengumpulan data kualitatif, yaitu (1) Meringkaskan data hasil kontak dengan sumber, (2) Pengkodean dengan menggunakan simbol atau ringkasan, (3) Pembuatan Catatan objektif, klasifikasi dan mengedit data, (4) Membuat catatan reflektif, (5) Membuat catatan marginal untuk komentar, (6) Penyimpanan data, (7) Membuat analisis dalam proses pengumpulan data, (8) Analisis antar lokasi.

Dalam penelitian ini prosedur pengambilan dan pengumpulan data diperoleh setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, persetujuan dari responden, dilakukan observasi awal dengan wawancara terstruktur kepada responden berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

Adapun prosedur pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua cara, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)

Dimana digunakan untuk pengumpulan data secara langsung dari lapangan objek yang diteliti dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak langsung secara lisan atau melalui tatap muka dengan kontak sumber data.
  - b. Observasi langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala (data yang tampak pada objek saat peristiwa keadaan maupun situasi yang sedang berlangsung).
  - c. Penelitian dokumen instansi, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Yaitu dengan mempelajari literatur-literatur serta buku-buku bacaan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

## **F. Tahap Penelitian**

Sedangkan tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain :

### **1. Persiapan Penelitian**

Persiapan dalam melakukan penelitian, antara lain :

#### **a. Menyusun rancangan penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati



serta diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang/organisasi.

b. Memilih Lapangan

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data, dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif, jumlah (informan) tidak terlalu berpengaruh dari pada konteks. Juga dengan alasan-alasan pemilihan yang ditetapkan dan rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan. Selain didasarkan pada rekomendasi-rekomendasi dari pihak yang terkait juga melihat dari keragaman masyarakat yang berada di sekitar tempat yang menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang dimilikinya.

c. Mengurus perencanaan

Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perencanaan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Dengan perencanaan yang dikeluarkan akan mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti.

d. Menjajaki dan menilai keadaan

Setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka hal yang sangat perlu dilakukan adalah proses

penjajagan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan, karena kitalah yang menjadi alat utamanya maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali/tersembunyikan/disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu.

- e. Memilih dan memanfaatkan informan.

Ketika kita menjajagi dan mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan partner kerja sebagai “mata kedua” kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Informan yang dipilih harus benar-benar orang yang independen dari orang lain dan kita, juga independen secara kepentingan penelitian.

- f. Menyiapkan instrument penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan.

## 2. Pelaksanaan Penelitian

- a. Pengumpulan Data

Didalam penelitian kualitatif peneliti sekaligus berperan sebagai instrumen penelitian. Berlangsungnya proses pengumpulan data, peneliti benar-benar diharapkan mampu berinteraksi dengan obyek yang akan dijadikan sebagai sasaran penelitian. Dengan arti



kata, peneliti menggunakan pendekatan alamiah dan peka terhadap gejala-gejala yang dilihat, didengar, dirasakan serta difikirkan. Keberhasilan penelitian amat tergantung dari data lapangan, maka ketetapan, ketelitian, rincian, kelengkapan dan keluesan pencatatan informasi yang diamati dilapangan amat penting artinya.

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan Tape Recorder dan Handy Camera.

## 2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural. Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan Audio Visual, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh.

## 3) Studi Dokumentasi

Selain sumber manusia (*human resources*) melalui observasi dan wawancara sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi.

Bila ditinjau dari sumbernya, data penelitian bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis yakni data primer serta data sekunder.

- 1) *Data primer*, merupakan data yang didapat / dikumpulkan oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli / data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Cara yang bisa digunakan peneliti untuk mencari data primer yaitu observasi, diskusi terfokus, wawancara.
- 2) *Data sekunder*, merupakan data yang didapat / dikumpulkan peneliti dari semua sumber yang sudah ada dalam artian peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder bisa didapat dari berbagai sumber misalnya biro pusat statistik yang biasanya disingkat dengan BPS, jurnal buku, laporan dan lain sebagainya. Pemahaman pada ke 2 jenis data di atas dibutuhkan sebagai landasan untuk menentukan cara dan langkah-langkah pengumpulan data penelitian. Berdasarkan penguraian di atas, peneliti memutuskan menggunakan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus posisi tersebut yaitu wawancara. Pertimbangan peneliti menggunakan



metode tersebut karena wawancara dapat mengumpulkan informasi yang relevan dari pihak-pihak yang terkait dengan kasus posisi tersebut. Metode wawancara diterapkan dalam penelitian ini karena fokus analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif, bukan analisis kuantitatif.

#### b. Pengolahan Data

Pengolahan Data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat hasil pengolahan data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari pengolahan-pengolahan data tersebut. Pengolahan yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks negatif. Pengolahan juga bagian dari analisis. Merancang deretan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

#### c. Penyusunan Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan tahap akhir dari analisis data yang dapat dikatakan buah dari jerih payah penelian, kemudian disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran mengenai Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses analisa yang dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pula analisis isi (*Content Analyse*) yaitu analisa yang menggambarkan pesan atau informasi yang jelas dari proses wawancara yang mendalam dengan responden. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh, karena data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. Sehingga data yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam



bentuk uraian yang logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai Kewenangan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran umum obiek penelitian

Sebagai salah wujud komitmen Pemerintah terhadap iklim usaha di daerah, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.

Untuk menindak lanjuti dari Peraturan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2007 membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) dibawah naungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, dan pada Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bungo merubah Unit pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Peningkatan status ini bertujuan semua proses perizinan yang selama ini penyelenggaraannya tersebar di beberapa Dinas/instansi disatu pintukan penyeleenggaraannya agar memudahkan para pelaku usaha (investor) masyarakat untuk memiliki legalitas usahanya. Pada tahun 2011 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu menambah satu bidang kewenangan wajib yaitu Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan



Daerah Nomor 2 Tahun 2011 menjadi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bungo kembali meningkatkan status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal menjadi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Tujuan di bentuknya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan pelayanan (pelaku usaha/ masyarakat) di Kabupaten Bungo yang memerlukan berbagai pelayanan perizinan secara lebih mudah, transparan, cepat dan pasti.

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati Bungo dalam melakukan pelayanan yang terkait dengan perizinan dalam bentuk satu pintu. Lembaga ini merupakan ujung tombak pelayanan dibidang perizinan dimana pelanggan hanya datang kesatu tempat ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo bertemu dengan petugas front office (Customer Service) saja untuk mengajukan permohonan berbagai izin usaha atau investasi yang diperlukan dan tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk mendapatkan izin dan dilembaga tersebut pula izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten akan diterima oleh pelanggan pelayanan (pelaku usaha/masyarakat).

Tujuan pembentukan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo pada dasarnya untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan khususnya perizinan dan non perizinan dalam bentuk :

1. Mempercepat waktu penyelesaian penerbitan dokumen perizinan.
2. Menekan biaya pelayanan.
3. Menyederhanakan persyaratan dengan mengembangkan perizinan parallel akan berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. Dan juga diharapkan akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah melalui terciptanya iklim investasi yang lebih kondusif dan kualitas perizinan yang lebih efektif dan efisien.

## **2. Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan**

### **a. Visi**

Visi Merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin di capai oleh organisai pada akhir periode perencanaan. Visi Memberikan gambaran konsistensi kinerja organisasi selama 5 (Lima) Tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dalam penentuan visi di pertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. harus dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi
- b. harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin di wujudkan oleh organisasi
- c. harus ditetapkan secara rasional realistis dan mudah dipahami
- d. harus dirumuskan secara singkat, padat, dan mudah di ingat



e. harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian.

Sebagaimana penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016 tercantum Visi Kabupaten Bungo adalah Bungo MAS. Mandiri Aman Sejahtera. Dengan memperhatikan Visi tersebut serta memperhatikan paradigma kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah **“Meningkatnya Investasi Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas”**.

Dalam Pernyataan Visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Investasi dalam rangka mendorong pemanfaatan, pengolahan dan promosi potensi, produk unggulan Daerah, sumber daya yang berdaya saing (Kompetitif).
- b. Pelayanan perizinan yang berkualitas meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perizinan menjadi lebih baik (tepat waktu, jelas aturan mekanisme dan prosedur, mudah, akuntabel dan transparan).

Dengan Visi tersebut badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam peningkatan investasi di Kabupaten Bungo melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan yang berkualitas.

#### **b. Misi**

Secara umum misi merupakan sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Dalam penentuan Misi, telah mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. harus selajan dengan upaya pencapaian Visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu
2. harus dapat menggambarkan penjabaran Renstra organisasi di atasnya (RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bungo) serta tugas-tugas/Kewenangan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang/undangan terkait.
3. harus dapat menggambarkan tindakan di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Dengan demikian untuk mendukung terwujudnya VISI Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mengemban MISI sebagai berikut :

- a. Meningkatkan minat investasi dan kerjasama dunia usaha
- b. Meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan kepada pengguna layanan.
- c. Mewujudkan kompetensi aparatur Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menjadi tenaga yang trampil dan berkualitas dalam bidangnya (profesional).
- d. Meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah baik dari sektor Pajak Daerah maupun dari Retribusi Daerah.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan investor didalam membangun perekonomian masyarakat.



f. Meningkatkan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi.

### c. Motto Pelayanan

Motto Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut “LEBIH CEPAT LEBIH BAIK”.

### d. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah :

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan secara konsisten.
2. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan.

Maklumat Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Maklumat Pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, adalah sebagai berikut : **“Kami para Penyelenggara Pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dengan ini berjanji“**

- a. Sanggup Menjalankan Tugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. Penyelesaian izin yang cepat, mudah, transparan dan pasti.

- c. Pelayanan yang dimengerti dan tidak berbelit-belit.
- d. Memberikan pelayanan secara tulus dengan 3-S (Senyum, Salam dan Sapa) dan Profesional.
- e. Berpegang teguh pada aturan, nilai dan moral dan prinsip – prinsip pelayanan (Kesederhanaan, Kejelasan dan kepastian, Keamanan, Keterbukaan, Efisiensi, Keadilan yang merata, dan Ketepatan waktu).
- f. Sanggup menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila tidak menepati janji ini.

## **B. Kebijakan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo**

### **1. Standar Pelayanan**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait, dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo merupakan salah satu institusi yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan, telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

## 2. Kelembagaan

### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
- b. Penyelenggaraan administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
- c. Pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan koordinasi penanaman modal.
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan, non perizinan dan penanaman modal.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta dibidang penanaman modal dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.



#### b. Susunan Organisasi

- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretariat membawahkan :
- 3) Bidang Penanaman Modal membawahkan :
- 4) Bidang Perizinan membawahkan : Tim Teknis
- 5) Bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian membawahkan :
- 6) Bidang Dokumentasi dan Pelaporan membawahkan :
- 7) IPTB.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan/ditempatkan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo sebanyak 27 orang.

### **3. Hak, Kewajiban Penyelenggara Pelayanan Dan Kewajiban, Larangan Dan Prilaku Pelaksana Pelayanan**

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo telah ditetapkan kode etik kepegawaian dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Kepegawaian bagi Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo yang berisikan muatan Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Pelayanan, Kewajiban, Larangan dan Perilaku Pelaksana Pelayanan dan Sanksi bagi Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan sebagaimana terlampir, yang harus dilaksanakan dan dipatuhi sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok yang dibebankan.

#### **4. Sarana Dan Prasarana/Fasilitas**

Sarana pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi, menyediakan, atau memberikan pelayanan seperti meja, kursi, dan fasilitas pendukung lainnya. Sedangkan prasarana pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dapat berupa berbagai fasilitas atau peralatan yang mendukung dan melengkapi berfungsinya sarana penyelenggaraan pelayanan secara baik dan optimal, antara lain : Instalasi listrik, Air, Dan Ruang kerja (Ruang Kaban, Ruang Sekretaris, Ruang Kepala Bidang, Ruang Kepala Sub Bagian, dan Ruang Kepala Sub Bidang, dan lain-lain.

#### **5. Sistem Informasi Pelayanan Publik**

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi pelayanan, untuk itu bagi penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan publik yang berisi semua informasi pelayanan publik yang berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan kepada masyarakat secara terbuka dan dapat diakses. Sistem informasi terdiri atas sistem informasi elektronik atau non elektronik. Pada saat ini di

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo sistem informasi yang digunakan masih non elektronik. dan untuk tahun 2013 telah dianggarkan untuk pembuatan jaringan teknologi informasi secara elektronik.

#### **6. Jenis – Jenis Pelayanan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Jenis – jenis pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut : Legalisir Dokumen Perizinan, Informasi, dan lain-lain.

#### **7. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan**

Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan perizinan merupakan rangkaian proses tata kerja satu sama lain sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian pelayanan perizinan. Sistem, Mekanisme dan Prosedur ini bersifat sederhana, tidak berbelit-belit mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Prosedur pelayanan perizinan yang dilaksanakan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan surat Keputusan Perizinan di Petugas Front Office (Customer Service).

#### **8. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan**



Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan kedepan.

Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan telah disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi dalam bentuk pengaduan pelayanan, maka Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo telah membuat tata cara penanganan pengaduan pelayanan yaitu sebagai berikut :

- a. Pengaduan dari masyarakat/setiap orang yang dirugikan atau pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya (pengadu/pelapor) mengenai penyelenggaraan pelayanan dapat di sampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo melalui petugas yang menangani urusan pengaduan baik secara langsung atau melalui media yang tersedia baik itu melalui surat, telepon, sms maupun kotak pengaduan;
- b. Petugas penerima pengaduan melakukan pengumpulan data dan mempelajari laporan pengaduan;

- c. Petugas penerima pengaduan memberikan keterangan kepada pelanggan yang memberikan pengaduan secara lisan dan/atau tertulis berdasarkan data yang tersedia di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo;
- d. Untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan kemudian disampaikan kepada pejabat yang menangani pengaduan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo;
- e. Pejabat yang menangani pengaduan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkoordinasi dengan Tim Kerja Teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan laporan pengaduan;
- f. Melakukan pembahasan terhadap hasil pemeriksaan lapangan kemudian ditindaklanjuti oleh Pejabat yang menangani urusan pengaduan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membuat draft surat tanggapan/jawaban yang memuat kesimpulan dan saran penanganan masalah kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo untuk ditandatangani;
- g. Surat tanggapan/jawaban kemudian dikirimkan kepada pengadu/pelapor dan instansi terkait.

## 9. Evaluasi Kinerja Pelayanan Dan Penerapan Sanksi

Pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal dilakukan melalui :

- a. Pelaksanaan Rapat staf lengkap melalui pertemuan secara berkala setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan dan untuk segera ditindak lanjuti apabila terdapat kendala dan permasalahan baik dalam pemberian pelayanan perizinan maupun tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan sekretariat.
- b. Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan melibatkan petugas surveyor terdiri dari Petugas Tim Survey BPMDP2T kepada orang atau badan atau perusahaan yang pernah mendapatkan pelayanan perizinan di BPMDP2T yang dilaksanakan 1 tahun sekali.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksud untuk mengetahui tingkat Kinerja Pelayanan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo ditentukan oleh tingkat kepuasan masyarakat. Dan kepuasan masyarakat dapat dicapai apabila masyarakat menerima pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo baru dilaksanakan pada tahun 2012 dengan mempedomani Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21 huruf n. pasal 23 ayat (4) huruf f dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



di Bidang Penanaman Modal yang menyatakan salah satu metode evaluasi atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

c. Melakukan Penilaian Mandiri (Self Assessment) tahun 2012 terhadap kinerja pelayanan dengan melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek Sumber Daya dengan komponen penilaian :
2. Aspek Sarana dan Prasarana
3. Aspek Kelembagaan

Dari hasil penilaian kumulatif kualifikasi diatas melalui Penilaian Mandiri (Self Assessment) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mendapatkan nilai akhir dari 3 (tiga) aspek yaitu 45,43.

d. Melakukan penilaian kinerja pelaksana pelayanan dan bagi pelaksana pelayanan yang dalam pelaksanaan tugas bertugas dengan penuh rasa tanggungjawab disiplin, loyalitas terhadap atasan, jujur, kerjasama dan prakarsa/inisiatif baik maka akan diberikan suatu penghargaan dan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 54 ayat (1). Ayat (2). ayat (3). ayat (4). ayat (5). ayat (6). ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), Sanksi bagi Penyelenggara dan Pelaksana Pelayanan.

- e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan investadi PMA dan PMDN yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bungo.
- f. Membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
- g. Membuat Laporan Hasil Ketetapan Kinerja Tahunan kepada Bupati Bungo.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **1. Analisa Lingkungan Internal Dalam Badan Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Kondisi lingkungan internal yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

##### **1) Kekuatan**

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan. Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Bungo:

- a. Aparatur BPMD dan PPT Bekerja secara profesional, memiliki integritas, edikasi dan komitmen yang tinggi.

- b. Pola kerja di BPMD&PPT Kabupaten Bungo yang sistimatis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien dan efektif.
- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- d. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas.

## 2) Kelemahan

- a. Belum terpenuhinya pelatihan-pelatihan teknis bagi aparatur yang memadai.
- b. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat Musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalani dan mengatur koordinasi antar instansi dalam perencanaan.
- c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
- d. Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## **2. Analisa Lingkungan Eksternal Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu**

Kondisi lingkungan eksternal yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu



Kabupaten Bungo dikelompokkan sebagai peluang dan tantangan sebagai berikut:

### 1) Peluang

- a. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo sudah mulai tertata dengan baik yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- b. Kepemimpinan Kepala Badan yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang partisipatif di Kabupaten Bungo.
- c. Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- d. Ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Bungo tahun 2014-2015 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bungo.

### 2) Tantangan

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering kali saling bertentangan dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan
- b. Masih adanya aparatur pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dan proses perencanaan pembangunan partisipatif.

### 3. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan sehingga berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan

secara efektif dan efisien. Liputannya cukup luas serta sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi dan misi, dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya.

Berdasarkan analisa tersebut diperoleh kesimpulan faktor-faktor kunci keberhasilan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo sebagai berikut:

1. Memantapkan peran strategis dalam upaya pengembangan manajemen pemerintahan.
2. Memantapkan hubungan kerja dengan perangkat daerah dalam upaya penerapan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Pengembangan kapasitas organisasi sebagai upaya mengantisipasi tuntutan akuntabilitas publik.
4. Pemanfaatan teknologi informatika guna menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan.
5. Pemanfaatan lembaga provider yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **1. Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo**

Kewenangan perizinan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo didasarkan pada kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun

2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2013.

Guna melaksanakan kewenangan berdasarkan kebijakan publik tersebut maka dibutuhkan perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan oleh sejumlah jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai pedoman pencapaian tujuan, perencanaan strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut:

#### 1. Dimensi Keterlibatan Pimpinan Puncak

Salah satu ciri rencana strategis adalah bersifat makro, yakni menyangkut seluruh segi kehidupan organisasi sehingga menciptakan aspek manfaat untuk menghadapi lingkungan yang berubah. Karena karakteristiknya yang unik, maka keterlibatan pimpinan puncak merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Dengan kata hanya melalui nuansa leadership Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat menyatukan semua pemikiran yang berkembang di bawahnya ke arah pencapaian visi dan misi.

#### 2. Dimensi Alokasi Dana, Sarana Dan Prasarana

Dalam instansi pemerintah atau organisasi pada umumnya, sering suatu unit kerja merasa bahwa merekalah yang paling penting



dibandingkan dengan unit kerja lainnya. Sehingga menganggap bahwa sudah sewajarnya bila sebagian sumber dana, sarana dan prasarana serta pegawai dialokasikan lebih besar pada unit kerja mereka. Agar terjadi suasana kewajaran dan saling menunjang antar semua unit di Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mengalokasikan Tugas Pokok dan fungsi serta bahan kerja yang disepakati bersama dengan diarahkan oleh Kepala Badan.

### 3. Dimensi Waktu

Salah satu ciri atau karakteristik rencana strategis adalah jangkauan waktunya yang relatif jatuh ke depan, yakni dapat berarti lima tahun, sepuluh tahun atau lebih dari itu. Dalam kerangka ini kurun waktu yang ditetapkan adalah 5 tahun ke depan, yakni 2011 — 2016. Yang patut diperhatikan adalah bahwa dengan rencana strategis berarti pimpinan puncak telah “bingkai” organisasi untuk suatu kurun waktu jangka panjang. Dalam kurun waktu tersebut citra organisasi akan dipertaruhkan terutama yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan perencanaan strategis Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan dan yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis/kuantitatif.

Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu juga berdasarkan strategis tugas pokok dan fungsi yaitu terdiri atas:

## 1. Kewenangan Perizinan berasal dari analisis lingkungan internal

### a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

Telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo yang diperbaharui dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013.

1. Aparatur BPMD dan PPT bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
2. Pola kerja di BPMD dan PPT Kabupaten Bungo yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas — tugas.

### b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Belum terpenuhinya Pelatihan-pelatihan teknis bagi aparatur yang memadai.
2. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang

ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang, dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Faktor Peluang (*Opportunity*)


- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Bungo sudah mulai tertata dengan baik yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kepemimpinan Kakan yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kabupaten Bungo.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders),
- 4) Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bungo Tahun 2012 — 2016 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Bungo.

### b. Faktor Ancaman (*Threat*)




1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dari hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
2. Masih adanya aparatur pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dan proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dan masyarakat di Kabupaten Bungo.
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban yang tidak kondusif akan berpengaruh terhadap proses pembangunan.

Kewenangan BPMD dan PPT dengan jelas terurai dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 dimana terdapat tugas kepala BPMD dan PPT, Kepala Bidang dan Sub Bidang. Guna menunjang efektifitas kewenangan maka diperlukan perencanaan strategis. Pola perencanaan strategis tersebut dapat dijelaskan sebagaimana digambarkan berikut ini:



### Pola Penyusunan Perencanaan Strategis



Penelitian terhadap kewenangan dan perijinan terkait dengan Pendidikan Pelatihan SDM Perencanaan diperlukan karena bagian perencanaan pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 bertugas menyusun dan mengkaji rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja pelayanan perijinan dan non perijinan.

## 2. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo

Terdapat Kelemahan-tantangan dalam pelaksanaan kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, yang terdiri atas:

1. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya.
2. Masih adanya anggapan kurang pentingnya pelaksanaan Musrenbang, dan antipati terhadap proses perencanaan dalam Musrenbang.
3. Bergesernya penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dan *bottom up* planning dan musrenbang ke mekanisme lain yang kurang sesuai aturan (cenderung ke “jalan pintas”).
4. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya perencanaan, baik *hardware*, *software*, maupun *brainware*.

Adapula masalah mendesak yang harus segera diselesaikan atau paling tidak diminimalisir adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya diklat SDM perencanaan.
2. Belum optimalnya koordinasi antar seksi, dan antar SKPD yang salah satu akibatnya adalah belum tepatnya jadwal perencanaan.
3. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*).



Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, dan menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan, pembinaan, pengawasan serta pengendalian seluruh kegiatan Badan dari Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi serta menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatatusahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan.
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan:
- d. pelaksanaan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. fasilitasi promosi dan pengembangan serta kerjasama penanaman modal.
- f. penyelenggaraan pelayanan administrasi serta pemrosesan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;

- g. fasilitasi penyuluhan, pemberian dan penyebaran informasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- h. pengkoordinasian penanaman pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan non perizinan;
- j. pendokumentasian dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan, membawahkan: Tim Teknis. Tim teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelaahan secara teknis setiap permohonan perizinan dan non perizinan serta memproses perizinan dan non perizinan. Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya dibawah koordinasi Kepala Bidang Perizinan. Anggota Tim Teknis terdiri dari pegawai Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan/atau pegawai dari satuan kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.

Menurut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, hambatan dalam Pelayanan Perizinan Terpadu adalah adanya perizinan yang masih diberikan oleh SKPD lain, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum mengeluarkan izin IMB.
2. Bagian Ekonomi Migas yang berada pada Sekretaris Daerah mengeluarkan izin Migas.

3. Dinas Energi dan Mineral mengeluarkan penetapan terhadap pertambangan rakyat.

4. Kantor Lingkungan Hidup mengeluarkan ijin Amdal

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perizinan diperoleh jawaban mengenai tugas pokok dan fungsi yaitu bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan bidang Perizinan dan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis dan rencana kerja bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan dan pengkajian prosedur dari pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pengkajian dan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. pengarahan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
- e. penyelenggaraan pemrosesan dan pengelolaan perizinan dan non perizinan;
- f. pengelolaan pemungutan biaya perizinan dan non perizinan;
- g. pengkoordinasian lintas sektor bidang perizinan dan non perizinan;
- h. pengkoordinasian pelaporan hasil pemrosesan perizinan dan non perizinan;



- i. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
- j. pengendalian arus data masukan dan keluaran;
- k. pembinaan administrasi, pengolahan dan penyajian data bidang perizinan;
- l. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Menurut Kepala Bidang Perijinan pada BPMD dan PPT masalahnya adalah bahwa Peraturan Bupati belum dicabut tentang tugas pokok dan fungsi SKPD seperti pekerjaan umum dalam hal IMB. Dalam pelaksanaan tugas Pelayanan Perizinan Terpadu hambatan yang terjadi ialah ketiadaan SDM pada Dinas pekerjaan Umum yang ditempatkan pada Kantor BPMD dan PPT Kabupaten Bungo, jadi mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Ekonomi Sekda Kabupaten Bungo, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kantor Lingkungan Hidup belum menempatkan PNS pada Kantor BPMD dan PPT. Kemudian masalah lainnya masyarakat sering mengeluh terhadap Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dari hambatan-hambatan dan masalah yang ada maka solusinya adalah merekrut SDM sebanyak-banyak dari SKPD yang ada serta membuat Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD di

Kabupaten Bungo agar Pelayanan Perizinan Terpadu dapat berjalan secara maksimal.

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Kepala Bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan mengkoordinasikan kegiatan informasi serta penanganan pengaduan dan pengendalian di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Fungsinya:

- a. penyusunan dan pengkajian rencana strategis dan rencana kerja bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian;
- b. penyusunan, penyediaan dan pemberian informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- c. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengaduan informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- d. pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui surat, kotak pengaduan, telepon, sms dan e-mail.
- e. pengkoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- f. pengkoordinasian penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- h. pembinaan administrasi, pengelolaan dan penyajian data bidang informasi, pengaduan dan Pengendalian
- i. pengkoordinasian, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi, Pengaduan dan Pengendalian, membawahkan: Subbidang Informasi dan Pengaduan; dan Subbidang Pengendalian. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan.

Subbidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas program dan kegiatan Subbidang Informasi dan Pengaduan. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja subbidang Informasi dan Pengaduan penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan prosedur dan pedoman teknis Informasi dan Pengaduan penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyusunan, penyediaan dan pemberian informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- d. penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pengaduan informasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.



- e. pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui surat kotak pengaduan, telepon, sms dan e-mail.
- f. pengkoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- g. pengkoordinasian penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- h. koordinasi bidang kerjasama penanaman modal dengan instansi terkait;
- i. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data subbidang Informasi dan Pengaduan;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas program dan kegiatan Subbidang Pengendalian. Untuk melaksanakan tugas Subbidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja subbidang Pengendalian bidang penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan serta pengkajian prosedur dan pedoman teknis Pengendalian bidang / penanaman Modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan administrasi, pengolahan dan penyajian data subbidang pengendalian;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Kewenangan Perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2013 yang merupakan kebijakan publik. Kewenangan BMPD dan PPT Kabupaten Bungo sesuai tugas pokok adalah melaksanakan program dan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan. Fungsinya, beberapa diantaranya, penyusunan dan pengkajian rencana umum, rencana strategis, rencana kerja bidang rencana perizinan dan non perizinan, penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis pelayanan perizinan dan non perizinan, penyelenggaraan pemrosesan dan pengelolaan perizinan dan non perizinan. Artinya semenjak dibentuknya BPMD PPT maka semua penerbitan perizinan dan non perizinan harus dikeluarkan oleh BPMD PPT Kabupaten Bungo.
2. Hambatan dalam pelaksanaan kewenangan perizinan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo adalah Badan ini tidak dapat memberikan perizinan karena tumpang tindih pemberian perizinan yang dilakukan instansi lain diluar BPMD dan PPT Kabupaten Bungo. Ketiadaan Peraturan Bupati yang lebih khusus



menyangkut kewenangan apa saja yang dilakukan BPMD dan PPT di bidang perizinan menyebabkan tidak efektifnya lembaga ini. Dalam Pasal 25 Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2013 prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerja sama dalam lingkup internal dan eksternal badan harus dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, namun dalam implementasi tidak berjalan dengan baik.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan atas permasalahan yang diangkat, maka terdapat saran sebagai masukan untuk Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo, yaitu:

1. Disarankan Semua Perizinan maupun Non Perizinan di Kabupaten Bungo diterbitkan oleh BPMD dan PPT Kabupaten Bungo sedangkan Proses pertimbangan teknis di dilaksanakan oleh Pejabat Instansi teknis terkait yang tergabung dalam Tim Teknis yang dibentuk pada BPMD dan PPT.
2. Disarankan agar SKPD Kabupaten Bungo yang masih menerbitkan perizinan dan Non Perizinan agar menyerahkan Penerbitan Perizinan ke BPMD dan PPT dan menunjuk Pejabat SKPD terkait sebagai Tim Teknis pertimbangan perizinan yang dibentuk oleh Bupati Bungo pada BPMD dan PPT Kabupaten Bungo.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Atmosudirdjo, H. Prajudi (a), (1988), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, H. Prajudi, (1994), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, (1994), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Chalid, Pheni, (2012), *Teori dan Isu Pembangunan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Dwiyanto, Agus, M. Syahbudin Latief, Agus H. Hadna, Riza N. Arfani, (2003a), *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSKK UGM dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

\_\_\_\_\_, Riza N. Arfani, Agus H. Hadna, Setiadi, Bevaola K, Amelia Maika, Bambang S. Kuncoro, M. Yusuf, (2003b), *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSKK UGM, Kemitraan, PEG-USAID, dan Bank Dunia.

Hadjon, Philipus M., (1995), *Aspek-Aspek Hukum Administrasi Negara Dari Keputusan TUN*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Indiahono, Dwiyanto, (2009), *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy Analysis*, Yogyakarta : Gaya Media.

\_\_\_\_\_, (2006), Reformasi “Birokrasi Amplop” Mungkinkah?. Yogyakarta: Gaya Media.

Kumorotomo, Wahyudi, (2005), *Akuntabelitas Birokrasi Publik : Sketsa pada Masa Transisi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Leyland, Peter and Terry Woods, (1999), *Administrative Law*, 3rd ed., London : Blackstone Press Limited.

Manullang, (1981), *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J., (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mustafa, Bachsan, (1990), *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Nugraha, Safri, Sri Mamudji, (2007), *Hukum administrasi negara*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Tahun 2012-2016.

Ridwan, Juniarso, (2009), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

Sugiyono. (2002), *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alva Beta

Spelt, N.M. dan JBJM ten Berge, (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya, Yuridika.

Syafrudin, Ateng, (1992), *Pengurusan Perizinan*, Bandung : Pusat Pendidikan dan Pelatihan ST Alosius.

Syafiie, Inu Kencana, (2011), *Etika Pemerintahan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Terry, George R. dan Leslie W. Rue, (2010), *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.

Yusuf, Asep Warlan, (2000), *Hukum Perizinan Bisnis*, Bandung : Pascasarjana Hukum Unpar.

#### **B. Jurnal :**

Agustine, Raisa Harly Runida, (2013), *Pengaturan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Upaya Meningkatkan Investasi Di Provinsi Lampung*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Jurusan Hukum Administrasi Negara.

Ihsanuddin, (2014), *Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir*, Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol. 1 No. 2, 2014, artikel 9.

Nurhasanah Siti, (2013), *Peranan Sekretaris Pada Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kutai Kartanegara Dalam Menunjang Kemajuan Kantor*, Terbitan Jurnal vol. 09 Nomor 2, Agustus 2013.



Solahuddin, Yusuf Mohammad, (2014), Implementasi Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Gresik), Jurnal Administrasi Publik vol 2, No 3 (2014)

Warka, Made, (2012), Dampak Penanaman Modal dalam Konteks Otonomi Daerah Jawa Timur, Jurnal Ilmiah Hukum ISSN : 0854-6509, Nomor 2 Vol. 15.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011).
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 48 Tahun 2011 tentang Uraian tugas dan fungsi organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo .
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Organisasi Badan.
- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.



Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Kepegawaian bagi Penyelenggara dan Pelaksanaan Pelayanan Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bungo.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara 2 / 4 Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2012-2016

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Di Daerah.

#### **D. Skripsi/Tesis/Disertasi :**

Tabaru, Agustaf, (2009), Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Poso Dalam Pemberian Izin Mendirikan Usaha, Makasar : Universitas Hasanudin.